



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0844/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

B I S M I L L A H I R R O H M A N I R R O H I M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";
2. PEMOHON II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0844/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Nopember 1978, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Krajan Kulon RT.01 RW. 01 Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang selama 32 tahun 1 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. MUH SYAIFUL, umur 31 tahun
 - b. SUSIANIK, umur 25 tahun
 - c. YETI OKTAVIA, umur 17 tahun
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dengan nomor : 573/67XI/1978 tanggal 21 Nopember 1978;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni nama Pemohon I : YUSMAN bin MISIRAN, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat/Tanggal lahir Pemohon I : Purworejo, 25 tahun dan Tempat / Tanggal lahir
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II Bandung, 26 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
573/67XI/1978 tanggal 21 Nopember 1978 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : GIMAN
bin MISIRAN, dan Tempat /Tanggal lahir Pemohon I : Malang, 08 Juli 1955 dan Tempat/
Tanggal lahir Pemohon II Malang 04 Mei 1960;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran;

5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : YUSMAN bin MISIRAN, dan Tempat/Tanggal lahir Pemohon I : Purworejo, 25 tahun dan Tempat / Tanggal lahir Pemohon II Bandung, 26 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 573/67XI/1978 tanggal 21 Nopember 1978 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : GIMAN bin MISIRAN, dan Tempat /Tanggal lahir Pemohon I : Malang, 08 Juli 1955 dan Tempat/ Tanggal lahir Pemohon II Malang 04 Mei 1960;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507010807550003 tanggal 03 Pebruari 2005 a.n GIMAN (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 350701440580007 tanggal 01 Nopember 2009 a.n SUTRI (P.2);
- c. Fotocopy Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang nomor : 35.0701.280609.0125 tanggal 28 Juni 2009 (P.3);
- d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 573/67XI/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang tanggal 21 Nopember 1978



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(P.4);
putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Keterangan Nomor : 475/42/421.612.07/2011 dari Kepala Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang tanggal 14 Desember 2011 (P.5);
- f. Fotocopy Ijazah MTs nomor : MTs 17089591 tertanggal 07 Mei 1980 a.n YETI OKTAVIANA; (P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa nama Pemohon I : YUSMAN bin MISIRAN, dan Tempat/Tanggal lahir Pemohon I : Purworejo, 25 tahun dan Tempat / Tanggal lahir Pemohon II Bandung, 26 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 573/67XI/1978 tanggal 21 Nopember 1978 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : GIMAN bin MISIRAN, dan Tempat /Tanggal lahir Pemohon I : Malang, 08 Juli 1955 dan Tempat/ Tanggal lahir Pemohon II Malang 04 Mei 1960;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma telah diputus dengan putusan sela Nomor : 844/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg tanggal 05 Januari 2011 yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akta nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor : 844/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg tanggal 05 Januari 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan nama Pemohon I : YUSMAN bin MISIRAN, dan Tempat/Tanggal lahir
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I : Purworejo, 25 tahun dan Tempat / Tanggal lahir Pemohon II Bandung, 26 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 573/67XI/1978 tanggal 21 Nopember 1978 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : GIMAN bin MISIRAN, dan Tempat /Tanggal lahir Pemohon I : Malang, 08 Juli 1955 dan Tempat/ Tanggal lahir Pemohon II Malang 04 Mei 1960;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribuan rupiah) kepada Negara;

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1433 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Biaya Proses : Rp. 200.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 244.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)